

**KAJIAN HUKUM TERHADAP WEWENANG  
PENUNTUT UMUM MEMBUAT SURAT  
DAKWAAN BERDASARKAN PASAL 14 HURUF D  
KUHAP<sup>1</sup>**

**Oleh: Ekklesia Pekan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan bagaimana cara penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan apa akibat dari batalnya surat dakwaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar hukum dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ada pada Pasal 14 huruf D KUHAP yaitu: membuat surat dakwaan. Selain tertulis dalam KUHAP, jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan juga mendapat kekuatan hukum melalui: Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. 2. Akibat hukum dari batalnya surat dakwaan adalah hanya berlaku pada surat dakwaannya saja, bukan pada tuntutan. Surat dakwaan yang dibatalkan masih dapat diperbaiki oleh penuntut umum sesuai dengan persyaratan yang di atur dalam undang-undang yaitu: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

**Kata kunci:** Kajian Hukum, Wewenang Penuntut Umum, Dakwaan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dalam tahap pertama yaitu penyidikan terbagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tahap kedua yaitu penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang. Tahap ketiga adalah pemeriksaan sidang pengadilan. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004). Tahap ke empat adalah pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Yang bertugas dalam tahap ini adalah hakim pengawas dan pengamat. Tugas hakim ini adalah mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Yang diawasi adalah petugas pelaksanaan putusan, apakah benar-benar di laksanakan atau tidak. Tugas pengamatan terhadap pidananya, waktu di Rumah Tahanan, hak-hak terpidana sudah diberikan atau tidak dan perbuatan terpidana dalam Rumah Tahanan lewat pembinaan narapidana.

Dari ke empat tahap tersebut, tahap penuntutanlah yang paling menentukan putusan pengadilan. Penuntut umum memiliki 10 kewenangan berdasarkan Pasal 14 KUHAP. Salah satu kewenangan dari Penuntut Umum ialah membuat surat dakwaan. Dalam ilmu hukum dikenal ada 5 macam surat dakwaan, tetapi sebelum membahas bentuk-bentuk surat dakwaan, terlebih dahulu memahami pengertian surat dakwaan.

M. Yahya Harahap memberikan batasan bahwa "surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan".<sup>3</sup> Karena di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Refly Singal, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101187

<sup>3</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 185.

dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili ke luar dari lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa.

Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Walaupun surat dakwaan hanya ada pada proses peradilan biasa, tapi kedudukan surat dakwaan ini tetaplah sangat penting.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan?
2. Bagaimana cara penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan apa akibat dari batalnya surat dakwaan?

#### **C. Metode Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum Bagi Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan**

Seorang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tentunya memiliki dasar hukum. Dasar hukum dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ada pada Pasal 14 huruf D KUHAP yaitu: membuat surat dakwaan. Selain tertulis dalam KUHAP, jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan juga mendapat kekuatan hukum melalui:<sup>4</sup>

1. Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP)
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP)
3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP).

#### **B. Cara Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan dan Akibat dari Batalnya Surat Dakwaan**

Sebagaimana bagian hukum yang lain, sulit dibuat pengertian atau definisi surat dakwaan. Undang-undang pun tidak memberi batasan pengertian surat dakwaan, hanya disebut syarat-syarat surat dakwaan. Umumnya, diserahkan kepada praktik peradilan pidana dan yurisprudensi. Namun, A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut:

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.<sup>5</sup>

4

<http://kejaribanyumas.blogspot.com/2009/01/pembuatn-surat-dakwa.html> diakses pada 1 Agustus 2018

<sup>5</sup> A.K Nasution, *Surat Tuduhan*, 1973, hlm.75

Selanjutnya, I.A Nederburg, pakar hukum acara pidana Netherland, menulis:<sup>6</sup>

“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebutkan hanya dapat di hukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan”.

Surat dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja dalam KUHAP, yaitu Pasal 143 dan Pasal 144. Dalam Pasal 143 ayat (1) dikatakan:<sup>7</sup>

“Penuntut umum melimpahkan perkara e pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”.

Ini yang disebut akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, yang Belanda disebut “*acte van verwijzing*”.

Dalam KUHAP telah diatur isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:<sup>8</sup>

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan dikenal ada empat bentuk yaitu:<sup>9</sup>

a) Surat Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh penuntut umum yakin jika dapat dibuktikan. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis*<sup>10</sup> atau *eendaadsesamenloop*<sup>11</sup>, misalnya memperkosa dijalan umum, yang melanggar dua peraturan sekaligus, tetapi jika yang satu tidak ada berarti yang lain juga tidak ada (Pasal 285 KUHP perkosaan dan Pasal 281 KUHP melanggar kesusilaan dimuka umum). Jika ia tidak memperkosa tentu juga dia tidak melanggar kesusilaan dimuka umum. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang didakwakan ialah yang terberat, yaitu perkosaan ex Pasal 285 KUHP, yang berarti dakwaan tunggal.

b) Dakwaan Primair-Subsidiar

Sering dakwaan primair subsidiar ini dikacaukan dengan dakwaan alternatif, karena dakwaan primair subsidiar ini disebut juga dakwaan alternatif dalam arti sempit. J.M van Bemmelen mengatakan menyangkut dakwaan primair-subsidiar dan alternatif:<sup>12</sup>

“Dalam praktik, pemakaian kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan, yaitu bahwa dakwaan alternatif juga mencakup dakwaan subsidiar dalam arti sempit”.

Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang didasarkan atas tingkatan ancaman hukuman pidana, penuntut umum yang dalam prakteknya untuk menjerat terdakwa dan menghindari agar terdakwa tidak terlepas dari jeratan hukum. Dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dan disusun secara berurut mulai dari ancaman hukuman tertinggi sampai ancaman hukuman terendah dan pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dari lapisan teratas sampai lapisan terendah.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2015, hlm. 167.

<sup>7</sup> Pasal 143 ayat (1) KUHAP

<sup>8</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3207, Pasal 143 ayat (2).

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Jakarta, 2016. hlm 65.

<sup>10</sup> Perbarengan Tindak Pidana

<sup>11</sup> Gabungan Sebuah Tindak Pidana

<sup>12</sup> A.K Nasution, *Surat Tuduhan, op.cit*, hlm 188.

Contoh dakwaan primair subsidiar:<sup>13</sup>

- Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- Subsidiar: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

c) Surat Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata "atau". Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung "atau".

J. M. van Bemmelen mengatakan penerapan dakwaan alternatif dimulai dalam dua hal:

1. Penuntut umum (*officier van justitie*) tidak tahu delik yang mana, yang satu dan yang lain akan terbukti, misalnya antara pencurian dan penadahan.
2. Penuntut umum (*officier van justitie*) tidak tahu ketentuan pidana yang mana menurut pertimbangan hakim atas perbuatan (*feit*) yang akan dikenakan. Jadi, hakim bebas delik yang mana yang akan dikenakan, tanpa memberi putusan terhadap yang satu. Berlainan dengan dakwaan primair-subsidiar, hakim harus memeriksa lebih dulu dakwaan primair, jika tidak terbukti baru pindah ke dakwaan subsidiar.<sup>14</sup>

d) Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan, mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concurcus* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan hakim. Jika di antarai putusan hakim, maka namanya residivis dan pidana ditambah dengan sepertiga. Dalam gabungan delik justru delik dengan pidana tertinggi yang dikenakan ditambah dengan sepertiga. Hukum pidana Indonesia mengikuti Netherland dalam gabungan delik menerapkan sistem absorpsi (menghisap), pidana dijatuhkan tidak dijumlahkan semua pidana yang dijatuhkan pada setiap delik.

Gabungan delik dengan dakwaan kumulatif, artinya terdakwa didakwa beberapa delik kadang-kadang pada waktu bersamaan, misalnya perampokan dalam rumah tinggal diikuti dengan pembunuhan dan perkosaan. Dakwaannya, waktu dan tempatnya sama. Jadi, dakwaan I perampokan ex Pasal 365 KUHP, II Pembunuhan ex Pasal 338 KUHP dan perkosaan ex Pasal 385 KUHP. Bukan perampokan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang kekerasan menyebabkan matinya orang. Di sini pembunuhan dilakukan tersendiri dengan sengaja merapas nyawa orang lain. Jadi, pidana tertinggi di sini ialah pembunuhan 15 tahun ditambah dengan 1/3 berarti maksimum 20 tahun. Dalam kasus ini *tempus*<sup>15</sup> dan *locus delictinya*<sup>16</sup> sama.<sup>17</sup>

Secara teoritik pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidaklah ditemukan tentang cara dan teknik pembuatan surat dakwaan. Suatu cara dan teknik pembuatan surat dakwaan ini merupakan suatu kebiasaan praktik para praktisi hukum dengan bertitik tolak melalui optik pengamatan dan pengalaman praktik, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-04/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-

<sup>13</sup>[http://www.academia.edu/9962782/PENGERTIAN\\_DAN\\_BENTUK2\\_SURAT\\_DAKWAAN](http://www.academia.edu/9962782/PENGERTIAN_DAN_BENTUK2_SURAT_DAKWAAN) diakses pada 3 Agustus 2018

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 88

<sup>15</sup> Tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana

<sup>16</sup> *Locus* (Inggris) yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 95

607/E/II/1993 dan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap cara dan teknik pembuatan surat dakwaan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penelitian Berkas Perkara

Dalam praktik, penelitian berkas perkara dari penyidik yang lazim disebut: "tugas prapenuntutan" dilakukan seorang "Jaksa Penuntut" dengan bentuk formulir P-16. Pada dasarnya, fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formal dan materiel, guna mengetahui sejauhmana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian.

2. Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif.

3. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Setelah diidentifikasi jenis, sifat, tindak pidana dan ketentuan pidana yang dilanggar, lalu dilakukan pemilihan bentuk surat dakwaan yang paling tepat. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan ditentukan dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidiaritas (bersusun lapis). Dalam hal terdakwa melakukan beberapa

tindak pidana yang berdiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

4. Matriks Surat Dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matriks surat dakwaan yang menggambarkan suatu bagan (flowchart) mulai dari kualifikasi tindak pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian. Masing-masing komponen tadi diterapkan dalam satu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada di sebelah kanannya. Dri flowchart tersebut tergambar: kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang mendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian. Sebelum disusun konsep akhir surat dakwaan sebagai persiapan pelimpahan perkara dilakukan ekspose guna membahas surat dakwaan beserta upaya pembuktian.

Sebagai dasar sebelum merumuskan surat dakwaan, diteliti dan dicermati juga pedoman-pedoman berikut:<sup>19</sup>

1. Surat dakwaan sinkron/sejalan/sesuai dengan penyidikan. Dengan demikian penyidikan betul-betul dipahami bersama.
2. Rumusan tentang waktu dan tempat tindak pidana
3. Rumusan tentang posisi para terdakwa apakah sebagai *dader*, *medader*, *deonpleger*, *uitlocker* atau *medeplichtige*.
4. Rumusan *feit* yang terjadi apakah satu *feit*, dua *feiten* atau perbuatan berlanjut.
5. Rumusan unsur-unsur pasal yang dilanggar/didakwakan
6. Unsur-unsur pasal yang dilanggar (didakwakan) diformulasikan dengan perbuatan yang dilakukan.

<sup>18</sup> <http://ardiptamblang.blogspot.com/2013/06/surat-dakwaan.html>

<sup>19</sup> <http://ardiptamblang.blogspot.com/2013/06/surat-dakwaan.html>, diakses pada 3 Agustus 2018

Bagaimana akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Apakah Jaksa Penuntut Umum setelah memperbaiki/menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut masih dapat dibenarkan untuk melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Jawabannya adalah Jaksa penuntut umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan hakim atau final mengenai pokok perkara atau tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.

Perkara yang oleh penuntut umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan atau tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada *dictum* atau amar tentang pemidanaan (Pasal 193 jo 197 KUHAP) maupun pembebasan *vrijspraak* atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 KUHAP.<sup>20</sup>

Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara *ne bis in idem* apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHAP jo Pasal 76 KUHAP). Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan Arrest Hoge Raad

<sup>20</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM, 2004, hlm. 230

tanggal 12 Desember 1904 yang dimuat dalam *Weekblad van Het Recht* (W) No. 88155 HIR tanggal 4 April 1910 W. No 9014 dan HIR tanggal 7 Maret 1932 yang dimuat *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan hakim berupa “pernyataan tidak berwenang *onbevoeget verklaring* atau pernyataan batal surat tuduhan *Nietig verklaring der dagvaarding* atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk verklaring* dalam praktek dikenal dengan singkatan NO.

Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja. Dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang di atur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke pengadilan Negeri.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar hukum dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ada pada Pasal 14 huruf D KUHAP yaitu: membuat surat dakwaan. Selain tertulis dalam KUHAP, jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan juga mendapat kekuatan hukum melalui: Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

<sup>21</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/3222-ID-akibat-hukum-surat-dakwaan-batal-dan-surat-dakwaan-dinyatakan-tidak-dapat-diteri.pdf> diakses pada 3 Agustus 2018

2. Akibat hukum dari batalnya surat dakwaan adalah hanya berlaku pada surat dakwaannya saja, bukan pada tuntutan. Surat dakwaan yang dibatalkan masih dapat diperbaiki oleh penuntut umum sesuai dengan persyaratan yang di atur dalam undang-undang yaitu: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

#### B. Saran

1. Penuntut umum yang bertugas dalam pembuatan surat dakwaan kiranya melaksanakan kewenangannya sebaik mungkin sesuai dengan yang di atur dalam peraturan. Kewenangan dari penuntut umum yang diatur dalam pasal tersebut agar tidak disalahgunakan agar supaya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.
2. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus membuatnya secara sempurna agar supaya bias langsung diterima oleh hakim yang bertugas, sehingga proses hukum berjalan dengan lancar.

#### KEPUSTAKAAN

- Effendy Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007.
- Gunarto Marcus Priyo, *Faktor Histrois, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP*, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013.
- Hamzah Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2015.
- Hamzah Andi., *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Jakarta. 2016.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM, 2004.
- Lev S. Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia (kesinambungan dan perubahan)*, Jakarta LP3S.
- Maringka Jan. S., *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty 1999.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nasution A.K., *Surat Tuduhan*, 1973.
- Poernomo Bambang., *Pola Dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Rato Dominikus., *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta, LaksBang, 2017.
- Seno Adji, Indriyanto, *Pra Peradilan dan KUHP (Catatan Mendatang)*, Diadit Media, Jakarta, 2015.
- Siahaan Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Surachman RM Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

#### Sumber Lain:

- <http://gurupintar.com/threads/sebutkan-aparat-penegak-hukum.1726/> di akses pada 13 Agustus 2018
- <http://digilib.unila.ac.id/14284/10/BAB%20II.pdf> di akses pada 31 juli 2018
- <http://repository.unpas.ac.id/14795/4/8.%20BAB%203.pdf> diakses pada tanggal 31 juli 2018
- <http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/dasar-hukum-dan-pengertiannya.html> diakses pada 1 Agustus 2018
- <http://kejaribanyumas.blogspot.com/2009/01/pembuatan-surat-dakwaan.html> diakses pada 1 Agustus 2018
- [http://www.academia.edu/9962782/PENGERTIAN\\_DAN\\_BENTUK2\\_SURAT\\_DAKWAAN](http://www.academia.edu/9962782/PENGERTIAN_DAN_BENTUK2_SURAT_DAKWAAN) diakses pada 3 Agustus 2018
- <http://ardiptamblang.blogspot.com/2013/06/surat-dakwaan.html> diakses pada 3 Agustus 2018
- <https://media.neliti.com/media/publications/3222-ID-akibat-hukum-surat-dakwaan->

batal-dan-surat-dakwaan-dinyatakan-tidak-dapat-diteri.pdf diakses pada 3 Agustus 2018

**Peraturan Perundang-undangan:**

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.* LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3207, Pasal 143 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-04/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/II/1993.